



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. PorosLangara-Lampeapi Km.03 Kode Pos 93393 Telp (0401) 3126208

LANGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420 / 086 / 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"INDAH AFLIANI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"INDAH AFLIANI"** dari Saudara **H. SAMSUDDIN, S.Pd.** selaku ketua Pengelola Lembaga tersebut, tanggal 22 September 2022;
- : a. berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, kepada lembaga pendidikan PAUD **"INDAH AFLIANI"** dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa Izin Operasional ini dapat diberi dalam batas waktu tertentu, ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Lembaga : **PAUD "INDAH AFLIANI"**
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
3. Alamat : Desa Labisa
Kecamatan Wawonii Utara
Kabupaten Konawe Kepulauan
Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Pengelola
Ketua : H. SAMSUDDIN, S.Pd.
Sekretaris : HERISWANTO, S.E., M.M.
Bendahara : RISA RAHMATIN, M.Kes.

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **'INDAH AFLIANI'** ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 28 September 2022 s.d. 27 September 2026.

KETIGA

: Pemegang izin ini wajib:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala berkenaan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 8

Ditetapkan di : Langgara
Pada Tanggal : 28 September 2022

Kepala Dinas,

ARMIN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19740612 200502 1 008

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langgara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.....